



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 597 TAHUN 2024

TENTANG

**PENUNJUKAN BANK DKI SEBAGAI BANK PENAMPUNG
REKENING KAS UMUM DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengelolaan Kas Umum Daerah pada Rekening Bank, bahwa Gubernur menunjuk Bank Umum sebagai penampung Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) untuk menyimpan uang daerah yang berasal dari penerimaan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan untuk membiayai pengeluaran Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Bank DKI sebagai Bank Penampung Rekening Kas Umum Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 1999 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Bank Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 205, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2037);
8. Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengelolaan Kas Umum Daerah pada Rekening Bank (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2023 Nomor 62018);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN BANK DKI SEBAGAI BANK PENAMPUNG REKENING KAS UMUM DAERAH.

KESATU : Menunjuk Bank DKI sebagai bank penampung Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).

KEDUA : Penunjukan Bank DKI sebagai penampung RKUD sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama antara Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah dengan pejabat Bank DKI.

KETIGA : Bunga/jasa giro yang diperoleh atas dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang disimpan pada bank penampung RKUD menjadi Penerimaan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Agustus 2024



Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

HERU BUDI HARTONO

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
4. Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia
5. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
7. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
8. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
9. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
10. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
11. Para Walikota Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta
12. Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
13. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta